

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Implementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.<sup>32</sup>

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu

---

<sup>32</sup> Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hal 117

kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, "implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan."<sup>34</sup>

Menurut Agustino, "implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri."<sup>35</sup>

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para

---

<sup>33</sup> Ade Kosasih, John Kenedi, Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, (Bengkulu: Vanda, 2017)

<sup>34</sup> Purwanto dan Sulistyastuti , *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*

<sup>35</sup> Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*,<http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 13 februari 2025

birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.<sup>36</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencangkup:<sup>37</sup>

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlindungan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Sedangkan untuk variabel lingkungan kebijakan yang mempengaruhi implementasi antara lain:

---

<sup>36</sup> John Kenedi, *Prefesi Hukum dan Kode etik profesi*, Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

<sup>37</sup> Buku Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hal 21

- 1) Besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para pelaku yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) Karakter instansi dan rezim yang sedang berkuasa.
  - a. Tingkat kepatuhan dan resonsivitas kelompok sasaran. Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>38</sup> Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:<sup>39</sup>
  - b. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan

---

<sup>38</sup> Buku Budi Winarno, Teori dan Proses, hal 179

<sup>39</sup> Buku Budi Winarno, Teori dan Proses, hal 179

drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- c. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri**

### **1. Pengertian Peraturan Menteri**

Untuk menghindari kebingungan dalam memahami studi ini, penjelasan singkat tentang implikasi dari

peraturan menteri tersebut perlu disampaikan secara lebih rinci. Penyajian pemahaman ini tidak jarang, terutama dalam penelitian ilmu sosial, sehingga istilah tersebut dipahami dengan cara yang berbeda dan dapat dilihat dari aspek yang berbeda. Perbedaan pemahaman dan penggunaan konsep ketika melihat sesuatu tentu menimbulkan kesimpulan yang berbeda. Ada set kata setelah bahasa aturan.

Ini berarti bahwa ketertiban (aturan, aturan) diatur Provinsi ini adalah Menteri yang ditunjuk oleh Direktur, dan kemudian melewati wilayah departemen yang dapat ia pekerjaikan setelah kebijakannya, ia dapat memutuskan sebagai Yawad-nya. Menteri adalah anggota presidensial. Pasal 17 Undang-Undang Kebijakan Mendirikan Departemen Dasar dan Menteri Departemen Pemerintah. Para menteri membantu untuk melaksanakan presiden presiden di daerah tertentu menurut tugas dan fungsi departemen. Pada tahun 1945, UUD menyatakan bahwa Menteri telah memimpin departemen, tetapi pernyataannya tidak selalu. Ada seorang Menteri yang tidak menginstruksikan departemen nyatanya.

Istilah "Menteri Negara" menunjukkan kepada Menteri bahwa departemen tidak dapat benar-benar memimpin. Itu dianggap sebagai menteri menteri yang memimpin departemen. Penunjukan Menteri Negahapun

telah dikembangkan. Menteri tanpa portofolio tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas pemerintah tertentu yang tidak mengarahkan departemen. Menteri Negara seperti itu, misalnya, kita jumpai pada Kabinet Presidensial pertama (1945).<sup>40</sup>

Menteri Negara melakukan tugas pemerintahan di bidang tertentu, seperti Menteri Negara Olahraga Pemuda, meskipun saat ini dia tidak memimpin departemen tersebut. Selain itu, ada Menteri Koordinator (misalnya, Menteri Koordinator EKUIN) dan Wakil Menteri (misalnya, Menteri Keuangan). Ada juga jabatan bernama Menteri. Menteri atau Sekretaris Negara.<sup>41</sup>

Berdasarkan hal tersebut, peraturan menteri adalah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sebagai bagian dari pemerintahan/eksekutif yang pada hakekatnya bersifat semi-statutory karena bukan merupakan bagian dari sistem legislatif yang memberlakukan suatu undang-undang tertentu.

## 2. Kedudukan Peraturan Menteri

Pasal 4 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD. Dalam menjalankan kekuasaan

---

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hal. 90

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hal. 90

pemerintahan, Presiden dibantu oleh Menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Para Menteri Negara ini adalah Kepala Staf Gedung Putih dan bertanggung jawab atas masalah-masalah tertentu dalam pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan Departemen Luar Negeri secara tersendiri tertuang dalam Bab 5 Perubahan UUD 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie, alasan penyusunan ketentuan kementerian negara dalam Bab V, terpisah dari Bab II tentang kewenangan pemerintahan negara, terutama karena status menteri negara dalam sistem ketatanegaraan di bawah amandemen UUD 1945. Dianggap sangat penting.<sup>42</sup>

Konstitusi Mengingat pentingnya kedudukan menteri dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dan upaya pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, menteri berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Seperti yang dikatakan Rosjidi Ranggawidjaja.

Tentang kekuasaan legislatif Menteri, pada dasarnya ada dua jenis undangundang yang dapat dibuat oleh Menteri. Yakni peraturan menteri dan keputusan menteri. Karena menteri adalah penasihat presiden. Oleh karena itu, Menteri menjalankan kewenangan pemerintahan di

---

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, hal.174

bidangnya masing-masing berdasarkan pelimpahan (turunan) kewenangan dari Presiden.<sup>43</sup>

Misalnya, arahan presiden tentang prinsip organisasi suatu departemen merupakan turunan dari kewenangan presiden.<sup>26</sup> Misalnya, keputusan presiden tentang pokok-pokok organisasi suatu departemen merupakan pemotongan dari presiden kepada menteri. Untuk bahan-bahan tertentu, wewenang tersebut juga dapat diberikan dengan penugasan atau pendeklegasian berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Ada perbedaan antara peraturan menteri dan peraturan menteri (termasuk peraturan). Pada kenyataannya, tidak jelas substansi mana yang perlu diatur dalam peraturan menteri. Yang pasti keduanya memiliki ketentuan hukum dan regulasi yang lebih tinggi.

Baik Amandemen UUD 1945 maupun UU No. 39 Tahun 2008 secara eksplisit menyebutkan kewenangan menteri untuk membuat undang-undang tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengacu pada jenis peraturan perundang-undangan yang dapat diundangkan oleh Menteri merupakan penjelasan Pasal 8, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

---

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, hal.174

Menteri atas dasar diperintah. Dokumentasikan operasi pemerintah tertentu dan laksanakan operasi pemerintah tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa peraturan kementerian merupakan hasil dari urusan pemerintahan tertentu, yaitu hal-hal yang menjadi urusan kementerian itu sendiri, dan hal-hal yang ditetapkan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. dia. Namun, berbeda dengan menteri koordinator, hanya menteri yang memimpin lembaga yang berhak mengeluarkan peraturan menteri, karena tidak semua kementerian berwenang mengeluarkan peraturan menteri, hanya koordinasi antar kementerian.

#### **C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 adalah peraturan yang mengatur penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Permendagri ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016. KIA merupakan bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun. Kartu ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota.

KIA memiliki fungsi yang sama dengan KTP, yaitu: Melindungi hak anak, Menjamin akses sarana umum, Mencegah perdagangan anak, Bukti identifikasi diri,

Memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik. KIA diterbitkan dalam dua versi, yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun.<sup>44</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
2. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
3. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak;<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> [https://dukcapil.kalbarprov.go.id/c\\_/uploads/permendagri-2-2016](https://dukcapil.kalbarprov.go.id/c_/uploads/permendagri-2-2016), Di akses pada tanggal 20 januari 2025.

<sup>45</sup> Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2016

## D. Tinjauan Umum tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

### 1. Pengertian Kartu Identitas Anak (KIA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Identifikasi Anak adalah tanda pengenal resmi anak yang Kartu Tanda Anak (KIA) adalah bukti anak dibawah usia 17 tahun yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kependudukan. itu. Kantor pendaftaran kota. Untuk itu KTP anak dimaksudkan sebagai salah satu bentuk tanda pengenal anak, sehingga diharapkan KTP anak dapat memberikan data kependudukan yang lebih akurat dan terintegrasi.<sup>46</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) pasal 1 ayat (7) yang berbunyi<sup>47</sup>: Anak berusia 17 tahun dan belum kawin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Kota. Pada saat ini, anak-anak yang belum menikah dibawah usia 17 tahun tidak memiliki informasi dan manajemen ID penduduk yang sah secara nasional dan terintegrasi dengan populasi Sistem.

---

<sup>46</sup> Chandy Afrizal, Nurmayani dan Upik Hamidah, *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung*, E -Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung, 2017. hal. 9

<sup>47</sup> Ketentuan pasal 1 ayat (7) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Kartu Tanda Penduduk (KIA) adalah tanda pengenal resmi bagi anak yang diterbitkan oleh penduduk kabupaten/kota dan kantor catatan sipil sebagai bukti anak belum kawin yang berusia di bawah 17 tahun. Pemberian KIA akan membantu dalam upaya pendataan kependudukan reguler sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan.<sup>48</sup>

Serangkaian publikasi dan registrasi dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui registrasi kependudukan, registrasi warga, pengelolaan informasi manajemen kependudukan, dan pemanfaatan hasil yang diprogramkan pemerintah untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya dengan identifikasi anak Kegiatan (KIA) Hal ini bertujuan untuk menghimpun, melindungi, meningkatkan pelayanan publik, serta melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara.

Pemerintah wajib memberikan kepada seluruh warga negara Indonesia identitas kependudukan yang bertaraf nasional untuk melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusionalnya. Memberikan identitas kependudukan kepada anakanak akan memfasilitasi pengumpulan data,

---

<sup>48</sup> Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Administrasi Kependudukan*

perlindungan, dan peningkatan layanan publik untuk mencapai hak tertinggi mereka. Karena pertimbangan berdasarkan huruf a, b, dan c, Menteri Dalam Negeri harus menerbitkan Ordonansi Kartu Identitas anak (KIA).

## **2. Tujuan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Tujuan pemberian Kartu Identitas anak (KIA) adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara, namun peraturan yang dikeluarkan harus memiliki tujuan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah sebagai berikut:

- a) Perlindungan dan layanan publik;
- b) Meningkatkan pendataan; dan
- c) Upaya memberikan pelayanan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara, khususnya untuk anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dalam System Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

## **3. Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) Manfaat Kartu Tanda Penduduk (KIA) bagi anak adalah:**

- a) Tentang persyaratan pendaftaran sekolah.
- b) Sebagai bentuk pemenuhan hak anak.

- c) Pencegahan perdagangan manusia.
- d) Untuk keperluan yang memerlukan bukti identitas anak Anda, seperti informasi identitas untuk membuka rekening tabungan atau menyimpan uang di bank.
- e) Penyiapan dokumen keimigrasian.
- f) Daftar ke BPJS.
- g) Tata Cara Identifikasi Jenazah Sebagai Korban Anak, dan Pasal 2 Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Tanda Penduduk).
- h) Mengelola klaim manfaat kematian.
- i) Manfaat penerbitan KTP anak kepada pemerintah, dan
- j) Tidak hanya mempermudah pendataan, tetapi juga merekam peristiwa hukum atau terbitnya peraturan terbaru yang dikeluarkan langsung ke publik.

Keuntungan dari penerapan Kartu Tanda Penduduk (KIA) adalah dapat memberikan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun. Kedepannya, Kartu Tanda Penduduk (KIA) juga akan digunakan sebagai salah satu persyaratan. Untuk pendaftaran sekolah. Dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KIA) anak adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP)

dan dokumen keimigrasian dalam rangka pencegahan perdagangan anak dan untuk keperluan lainnya.<sup>49</sup>

#### **4. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA)**

Regulasi yang mendasari pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Kota. Adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- c) Pengelolaan Kependudukan Tahun 2013 UU No. 24,
- d) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kependudukan dan
- e) Perintah home office 2016 kedua untuk tanda pengenal anak (KIA).

### **E. Siyasah Tanfidziyah**

#### **1. Pengertian siyasah Tanfidziyah**

Sebelum membahas pengertian Siyasah Tanfidziyah, sebaiknya lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah. Kata Fiqh menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa Fiqh

---

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang *Kartu Identitas Anak*

<sup>50</sup> Rahmawati Linda. Op Cit. 2018

adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.<sup>51</sup>

Secara terminologis (istilah), Fiqh menurut ulama-ulama syara' merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yaitu dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>52</sup>

Kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>53</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan

---

<sup>51</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 21-23.

<sup>52</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), hal.27

<sup>53</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal.3.

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Sumber yang digunakan dalam Fiqh Siyasah sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas Fiqh lain, dalam Fiqh Siyasah juga menggunakan ilmu ushul Fiqh dan Qowaid Fiqh. Penggunaan metode ini dalam Fiqh Siyasah serasa lebih penting dibandingkan dengan Fiqh-Fiqh yang disebutkan. Karena masalah Siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syariat Al-Qur'an dan Hadits.<sup>54</sup> Sumber hukum yang digunakan dalam fiqh siyasah secara umum yaitu:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah
- c. Al-Qiyas
- d. Al-maslahah al-mursalah
- e. Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah
- f. Al-„Adah
- g. Al-Istihsan
- h. Istishab

Siyasah Tanfidziyah secara istilah berasal dari kata "sasa" yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, atau membuat kebijakan politik. Dalam konteks fiqh (hukum Islam), Siyasah Tanfidziyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang khusus membahas tentang pelaksanaan perundang-

---

<sup>54</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, hal 30.

undangan dan kebijakan negara yang berkaitan dengan aspek eksekutif atau pelaksanaan hukum.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Siyasah Tanfidziyah adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari tata cara pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara yang bertujuan untuk membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran agama Islam serta mengatur kehidupan bernegara demi kemaslahatan umat. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>55</sup>

Di samping itu, tentunya dalam mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam.<sup>56</sup> Setiap peraturan secara resmi ditetapkan oleh negara tidak bertentangan dengan ajaran agama.<sup>57</sup> Penerbitan KIA bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.

---

<sup>55</sup> 41 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* hal 177.

<sup>56</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H, " *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturyah*" (Yogyakarta:Semesta Aksara2019),hal.66

<sup>57</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada "*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*",(Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama,2008), hal.12

Dalam islam, anak-anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, pelecehan seksual, ancaman, dan eksplorasi. Tindakan-tindakan tersebut terlarang karena merampas hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya, Siyasah Tanfidziyah berfungsi sebagai kekuasaan politik yang bertugas menjalankan undang-undang dan mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>58</sup>

Menurut fiqih siyasah Tanfidziyah, perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara, termasuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.

Demikian, Siyasah Tanfidziyah mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara seperti pelaksanaan undang-undang, pengelolaan kekayaan negara, pengaturan urusan rakyat, serta pengadilan dan penegakan keadilan. Fiqih siyasah Tanfidziyah atau hukum islam memberikan landasan yang kuat untuk memahami pentingnya pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam konteks negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan

---

<sup>58</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 273

kemanusiaan. Diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pemahaman hak-hak anak dan upaya perlindungan terhadap mereka. Sebagaimana ada dalam Al Qur'an Surah Al-Qashash ayat 11:

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيَّةٍ فَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١﴾

**Artinya:** "Dan dia (ibunya Musa) berkata kepada saudara perempuan Musa, "Ikutilah dia (Musa)." Maka kelihatan olehnya (Musa) dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya".<sup>59</sup>

Dalam Surah ini menceritakan kekhawatiran ibu musa AS mengenai keselamatan anaknya. Allah menginspirasi ibu musa untuk meletakkan musa dalam peti dan melemparkannya kesungai Nil agar ia selamat dari acaman firaun. Dari kisah ini. Orang tua bisa belajar tentang pentingnya tindakan hati-hati dan keputusan yang penuh cinta dalam melindungi anak dengan penuh perhatian dan doa. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi ancaman atau bahaya, orang tua harus percaya pada kekuasaan Allah dan melakukan yang terbaik untuk melindungi anak.

Ayat ini mengajarkan pentingnya perhatian dan kepedulian terhadap anak agar mereka terjaga dan

---

<sup>59</sup> Al- Quran Surah Al Qashash Ayat 11

mendapat perlindungan. Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai identitas resmi memastikan hak-hak anak diakui dan terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan yang diajarkan dalam Islam. Tentunya konteks ini sejalan dengan kartu identitas anak (KIA) yang berfungsi sebagai alat pengenal resmi yang mencatat data penting anak, yang berguna untuk memastikan keberadaan, status, dan hak-hak anak tersebut dalam masyarakat. Kartu identitas ini juga berperan dalam menjaga keamanan dan perlindungan anak.

Surah Al-Qashash ayat 11 mengandung nilai pengawasan dan perlindungan anak yang sejalan dengan prinsip Siyasah Tanfidziyah sebagai pelaksanaan kebijakan negara dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Penerbitan Kartu Identitas Anak adalah wujud nyata dari prinsip ini, memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum yang memadai demi keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, Surah Al-Qashash ayat 11 mengilustrasikan prinsip pengawasan dan perlindungan anak yang menjadi landasan moral dan etis dalam pelaksanaan Siyasah Tanfidziyah. Khususnya dalam kebijakan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan seperti Kartu Identitas Anak.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada konstitusi masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dan hukum syari'at yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi.<sup>60</sup> Sebaimana dalam Al-Qur'an:

Surah An-Nisa Ayat 4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنِيَّةِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظِّمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

□ □ □

**Artinya:** "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."<sup>61</sup>

Penerbitan Kartu Identitas Anak merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang termasuk dalam pelaksanaan undang-undang administrasi kependudukan, yang bertujuan memberikan pengakuan resmi dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai amanah negara. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai pelaksana siyasah tanfidziyah wajib menunaikan amanah tersebut

<sup>60</sup> A. Djazuli, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rabmbu-rambu Syar'iyah", (Jakarta: kencana, 2013), cet k-5, hal.46

<sup>61</sup> Al Qur'an Surah An-Nisa Ayat 4:58

dengan adil dan bertanggung jawab, sebagaimana diperintahkan dalam Surah An-Nisa ayat 58, agar hak anak terlindungi dan terjamin secara hukum.

Kartu Identitas Anak membantu memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan hukum yang tepat, menghindari penelantaran, dan menjamin hak-hak mereka terpenuhi, sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah yang diamanatkan dalam ayat tersebut.

Surah An-Nisa ayat 4:58 menegaskan pentingnya menunaikan amanah dan berlaku adil dalam memimpin dan mengatur masyarakat. Siyasah Tanfidziyah sebagai pelaksanaan kebijakan negara dalam Islam harus mengimplementasikan prinsip ini, termasuk dalam penerbitan Kartu Identitas Anak, yang merupakan bentuk perlindungan hukum dan pengakuan hak anak secara adil dan bertanggung jawab.

Surah Al-Ma'idah Ayat: 5

الَّيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنُتُ مِنَ الْمُؤْمِنِتِ وَالْمُحْصَنُتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَخَذِّي  
أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ  
الظَّالِمِينَ

**Artinya:** "ada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal

*bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.*"<sup>62</sup>

Surah Al-Maidah ayat 5 berbicara tentang halal dan haram dalam konteks makanan dan hubungan sosial, yang secara lebih luas menunjukkan prinsip kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Ayat ini menegaskan pentingnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan, yang dapat dianalogikan dengan pentingnya pelaksanaan aturan administratif seperti penerbitan Kartu Identitas Anak demi keteraturan dan keadilan sosial.

Ayat ini menekankan pentingnya mematuhi aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang dalam konteks modern dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan negara yang sah, termasuk administrasi kependudukan seperti Kartu Identitas Anak. Siyasah Tanfidziyah berperan sebagai konsep pelaksanaan kebijakan

---

<sup>62</sup> Al Qur'an Surah Al-Maidah Ayat:5

negara yang mengatur penerbitan Kartu Identitas Anak untuk menjamin hak dan perlindungan anak secara administratif. Hal ini sejalan dengan prinsip kepatuhan terhadap aturan yang diajarkan dalam Surah Al-Maidah ayat 5, yang menegaskan pentingnya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat dan keadilan sosial.

Dengan demikian, penerapan siyasah tanfidziyah dalam penerbitan Kartu Identitas Anak adalah bentuk aktualisasi prinsip kepatuhan terhadap aturan yang diatur dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Maidah ayat 5.

